



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KTSP/013/ 2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/126/KTSP/013 /2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KTSP/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/ 2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- f. bahwa sesuai Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 16 April 2024 Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 Perihal Penyampaian Definitif Pagu Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- g. bahwa terdapat kekurangan penganggaran untuk kebutuhan operasional pantai wisata pasir putih pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Wisma Daerah pada Badan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) bulan yang merupakan keperluan mendesak untuk segera dibayarkan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- h. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran sebelum Perubahan APBD dilakukan dengan menetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 10),
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12),
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 17).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.818.242.923.500,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
  - b. Pendapatan transfer;
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.517.206.403.500,00 (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus enam juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri dari :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.400.066.605.000,00 (satu triliun empat ratus miliar enam puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 117.139.798.500,00 (seratus tujuh belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.400.066.605.000,00 (satu triliun empat ratus miliar enam puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.241.826.933.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 150.694.406.000,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah).
- c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 7.545.266.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 117.139.798.500,00 (seratus tujuh belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 114.634.135.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 2.505.663.500,00 (dua miliar lima ratus lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.078.330.294.244,00 (dua triliun tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.506.007.458.656,00 (satu triliun lima ratus enam miliar tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 749.332.765.170,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 635.182.475.021,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 109.058.151.604,00 (seratus sembilan miliar lima puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.434.066.861,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 749.332.765.170,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 531.395.235.157,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 52.678.022.001,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh dua ribu satu rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 136.743.969.773,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.702.442.200,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 443.319.539,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah);
  - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.507.776.500,00 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 635.182.475.021,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh satu rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 101.385.917.972,00 (seratus satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 243.916.375.269,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 8.047.687.381,00 (delapan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 38.261.148.156,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 6.639.365.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 64.654.400.000,00 (enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 14.107.161.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 158.170.420.243,00 (seratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 109.058.151.604,00 (seratus sembilan miliar lima puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah) terdiri atas :
    - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 869.269.334,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 92.013.257.770,00 (sembilan puluh dua miliar tiga belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - d. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 15.298.800.000,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.434.066.861,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 213.184.781,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.060.000.000,00 (dua belas miliar enam puluh juta rupiah).
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 160.882.080,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 315.710.351.612,00 (tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.636.327.185,00 (empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 76.588.323.802,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 193.141.475.625,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 344.225.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tanah direncanakan sebesar Rp0,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.636.327.185,00 (empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 536.441.298,00 (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 7.203.311.029,00 (tujuh miliar dua ratus tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua puluh sembilan rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 1.315.674.128,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 592.546.003,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 8.046.672.940,00 (delapan miliar empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 888.163.044,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 16.410.118.605,00 (enam belas miliar empat ratus sepuluh juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima rupiah);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 526.258.995,00 (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 5.772.924.479,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 16.245.960,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 93.406.500,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.234.564.204,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 76.588.323.802,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 72.903.741.711,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.228.250.413,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah);

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.456.331.678,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 193.141.475.625,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 121.637.473.080,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 37.508.269.922,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 33.168.626.623,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 327.106.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 344.225.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 59.225.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - c. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.036.896.537,00 (tujuh miliar tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 30 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 23

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

